

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar manusia yang bisa melakukan perbuatan hukum pun sudah diputuskan oleh ulama-ulama Ushul fiqh klasik. Pada intinya itu, maka batas laki-laki dikatakan cakap dalam hukum islam yakni saat seorang laki-laki mengalami mimpi basah (*ihtilam*). Sementara untuk batas seorang perempuan dikatakan cakap dalam hukum islam yakni haid. Ketetapan ini berkaitan dengan pendapat ulama yang memperbolehkan perkawinan sesudah para pihak mengalami *Ihtilam* untuk laki-laki dan mengalami haid untuk perempuan. Pada zaman sekarang, ketetapan di atas hendaklah dikaji kembali. Pada dasarnya kalau Cuma didasarkan pada *ihtilam* dan haid, bahwa umur seseorang masih digolongkan sangat dini untuk melaksanakan perbuatan hukum yang memiliki tantangan dan resiko sangat besar seperti perkawinan.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci dalam membentuk keluarga sakinah. Karena sangat penting dalam ikatan ini, Islam menentukan beberapa aturan yang dapat mengkokohkan ikatan rumah tangga. Beberapa aturan atau tindakan ini harus dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya mempermudah pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Menciptakan rumah tangga yang sempurna menjadi impian seluruh pasangan yang sudah menikah. Perkawinan tidak permasalahan yang mudah, tidak seluruh pasangan bisa berhasil dalam membina rumah tangga. Sebab itu, di perlukan persiapan yang matang-matang sebelum melaksanakan perkawinan untuk mencegah kalau lain waktu ada permasalahan bisa dihadapi dengan kepala dingin.¹

Di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 50 Ayat 1 secara jelas ketetapan usia perkawinan menunjukkan belum mencapai kedewasaan. Dalam hukum islam mengartikan sebuah kedewasaan dalam perkawinan adalah dengan kata *balaghul al-kawin* bermakna sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan, kata baligh ini bermakna

¹ M Ghufiron, 'Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan', *Al-Hukama*, 6.2 (2016), 319–36 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336>>.

tentang kedewasaan seseorang dalam hal bertanggung jawab, khususnya mampu bertanggung jawab dalam mengendalikan harta. Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS.An nisa:6;²

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Salah satu masalah terbesar dalam memberantas perkawinan anak adalah bahwa banyak kelompok masyarakat belum memahami konsekuensi nikah muda. Karena upaya sosialisasi belum banyak membahas hal ini. Selain itu, tidak semua anak tahan lama dan praktik perkawinan anak yang terus menerus sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam memotong rantai perkawinan anak. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di Indonesia merupakan tantangan tambahan. Di Indonesia, untuk menekan dan menghilangkan perkawinan anak di bawah umur diperlukan komitmen dan koordinasi

² Al-Qur'an dan terjemahan, Qur'an Kemenag Surat An nisa ayat 6.

layanan pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang optimal, didukung oleh regulasi yang memadai.³

Adapun kasus perkawinan anak di bawah umur di kecamatan dawu selama tahun 2021-2023 sangat banyak, paling banyak terjadi di tahun 2022 sebanyak 70 kasus yang mengajukan dispensasi nikah

Tabel 1. 1 Data Kasus Perkawinan Anak di Bawah Umur Tahun 2021-2023.⁴

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2021	57
2	2022	70
3	2023	46

Dalam berbagai literatur jurnal yang dibuat sebagai pijakan referensi penulis terdapat beberapa macam penelitiannya yang penulis paparkan yang diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, ” Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam”, dimana penelitian ini ditulis oleh pitrotussaadah dan mimin mintarsih STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, dalam penelitian ini lebih difokuskan tentang konteks batasan minimal usia perkawinan menurut pandangan hukum positif di Indonesia dan pandangan hukum islam serta untuk mengetahui relevansi konteks batasan minimal usia perkawinan dengan konteks sekarang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah batas usia perkawinan menurut hokum positif di Indonesia adalah 19 tahun, sedangkan menurut hukum islam tidak ada batasan usia hanya sampai usia baligh, dan aturan ini sudah relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas batas usia perkawinan, namun ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu

³ Purnamasari, Deti Mega. (2021). Kementerian PPPA Ungkap Tantangan Cegah Perkawinan Anak, dari Tradisi hingga Tak Punya Resiliensi.

⁴ Data KUA Kecamatan Dawu

terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada batas usia perkawinan menurut perspektif hukum, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada konsep kedewasaan perkawinan.

Kedua, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum”, penelitian ini ditulis oleh Ahmad Sainul Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah Hukum Islam menyebutkan kedewasaan subyek hukum adalah lima belas tahun atau ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun hukum positif mengatakan belum adanya kepastian hukum mengenai kecakapan hukum pada usia delapan belas tahun, dua puluh satu tahun atau setelah menikah sehingga mengakibatkan kebingungan dalam menentukan kecakapan seseorang di hadapan hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas konsep kedewasaan perkawinan, namun ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada konsep kedewasaan perkawinan, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada perkawinan anak dibawah umur relevansinya dengan konsep kedewasaan.

Ketiga, “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, penelitian ini ditulis oleh Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny dan Andika Prawira Buana Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Dalam penelitian ini difokuskan tentang kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur serta untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti ini dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan - penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan

Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil diluar nikah dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan di bawah umur ini masih terus terjadi.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang perkawinan di bawah umur, namun ada perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur, sementara penelitian yang akan dilaksanakan berfokus pada konsep kedewasaan dalam perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian deskripsi di atas, di sini penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Relevansinya Dengan Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam.

Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini karena peneliti ingin mengkaji bagaimana relevansi antara perkawinan anak di bawah umur dan konsep kedewasaan di Kecamatan Dawe.

B. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini, pembahasan akan difokuskan pada pandangan Kepala KUA Kecamatan Dawe dan masyarakat dalam menanggapi konsep kedewasaan perkawinan. Masalah yang akan dibahas secara spesifik adalah bagaimana pandangan Kepala KUA Kecamatan Dawe dan masyarakat dalam menanggapi permasalahan konsep kedewasaan dalam suatu perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Relevansi Perkawinan Anak Dibawah Umur Dengan Konsep Kedewasaan Dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana Pendapat Masyarakat Mengenai Konsep Kedewasaan Di dalam Perkawinan?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi perkawinan anak dibawah umur dengan konsep kedewasaan dalam hukum islam.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai konsep kedewasaan perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan wacana ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang konsep kedewasaan perkawinan. Temuan dan analisis dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan topik pembahasan yang serupa.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsep kedewasaan perkawinan. Temuan dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal bagi peneliti lain yang ingin menjelajahi aspek-aspek lain dari konsep kedewasaan perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempertahankan fokus pada tujuan penulisan, penulisan ini diatur sesuai sistematika berikut:

1. Bagian Awal ini mencakup halaman judul , halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.
2. Bagian Isi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, dibahas teori-teori yang berkaitan dengan konsep kedewasaan perkawinan. Bab ini juga mencakup penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang mendukung penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, pengaturan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai konsep kedewasaan perkawinan menurut pandangan hukum islam dan hukum positif.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang disusun oleh penulis, kritik, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir ini meliputi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

